

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ahmad Rifai Rahawarin^{1*}, Anita², Suwito³, Muhammad Amin Hamid⁴

¹Dosen Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, ²Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, ^{3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

*Email Corresponding author. dr.arr.sh.mh@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, KDRT

Pendahuluan

Kekerasan Dalam rumah Tangga dalam UU PKDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang

mengacu kepada keluarga, baik keluarga inti, maupun keluarga besar. Secara teoritis kekerasan domestik dalam keluarga paling tidak bisa diamati pada tiga arah hubungan yaitu *marital relation* (pasangan suami istri), *parental relation* (orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua), dan *sibling relation* (antar saudara, sepupu, keponakan, dan lain lain).

Beberapa faktor kekerasan dalam rumah tangga menurut penulis disebabkan oleh banyak hal, salah satunya seperti adanya pola sikap dan cara berfikir masyarakat bahwa KDRT (terutama yang menimpa perempuan dan anak) merupakan hal yang wajar. Kemiskinan dan kurangnya pendidikan sehingga minim juga pengetahuannya tentang hak asasi manusia atau kewajiban asasi manusia. Adanya pemahaman teks agama yang tidak komprehensif (hanya sepotong sepotong) disertai implementasi yang kurang tepat dan menganggap perempuan adalah “hak milik” laki laki sehingga dapat diperlakukan sekehendaknya serta persepsi tentang keluarga harmonis yang tidak tepat.

Pada akhirnya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak terelakkan dan sering menimbulkan korban. Siklus KDRT sendiri terutama yang menimpa pada pasangan suami istri menjadi beberapa tahapan. Pada tahap pertama adanya ketegangan antar kedua belah pihak, kemudian berlanjut menjadi kontak fisik berupa penganiayaan. Kekerasan akan mereda sebentar pada fase bulan madu, namun lama kelamaan akan memendek bahkan hilang sama sekali sehingga yang tertinggal hanya fase ketegangan dan penganiayaan yang timbul secara bergantian.

Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya. Masyarakat seolah-olah menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan sang istri terhadap suaminya dalam rumah tangga adalah suatu kewajaran karena merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, dan menganggap bahwa sang suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya. Laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat daripada perempuan, sehingga apabila suatu saat hal tersebut terjadi (kekerasan terhadap suami) sang suami bukannya mendapat motivasi atau dukungan moril dari orang terdekatnya tapi justru malah suami

mendapat tekanan tambahan dari orang-orang sekelilingnya yang menganggapnya sebagai laki-laki pengecut, lemah di hadapan perempuan, tidak mampu mengendalikan istri dan sebagainya.

Dalam UU PKDRT hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 karena sifatnya yang privat sehingga Undang-Undang ini sulit untuk diberlakukan secara optimal.

Delik aduan dalam undang-undang ini hanya memperkuat keengganan korban untuk tidak mengadukan tindak kekerasan yang dialaminya karena dengan sifat delik aduan ini dapat diartikan bahwa adanya keberpihakan terhadap pelaku yang didominasi laki-laki. Secara sosiologis, manusia cenderung untuk menyelamatkan kepentingannya termasuk menyelamatkan diri dari hukuman. Apabila undang-undang ini tetap bersifat delik aduan maka sulit rasanya untuk melindungi kaum perempuan seluruhnya sehingga tidak mustahil apabila undang-undang ini hanya bersifat pajangan atau sebagai pelengkap hukum nasional bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang hidup ditengah masyarakat berpola pikir patriarki, padahal apabila membaca konsideran UU PKDRT jelas sekali terlihat perhatian negara terhadap perlindungan warga negaranya terhadap perempuan yang umumnya rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sangat besar.

Pada hakekatnya HAM tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini terlihat di dalam dokumen-

dokumen HAM misalnya di dalam *UDHR (Universal Declaration of Human Rights)*, antara lain ditegaskan :¹

Pasal 1 :

“ All human beings are born free and equal in dignity and rights “

Pasal 2 :

“Everyone is entitled to all rights and freedom set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”

Negara Indonesia menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Sebagai negara hukum salah satu cirinya adalah jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam segala segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada dasarnya hak-hak asasi manusia merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa melekat pada kehidupan dan peradaban manusia itu sendiri. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal yang tersusun dalam Batang Tubuh UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya”. Bunyi pasal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk hak asasi setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah.

Dalam penegasan Hak Asasi Manusia dikeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebar luaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 65.

meratifikasi sebagai instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wanita dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) tanggal 24 Juli 1984 yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 29 Pengesahan terhadap Konvensi Wanita mengandung makna bahwa (1) Negara Indonesia mengakui adanya diskriminasi, (2) Mengutuk diskriminasi, (3) Negara sepakat menghapus diskriminasi dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda, (4) Aparat negara, aparat propinsi dan daerah lainnya dituntut bertanggung jawab bila masih ada diskriminasi.²

UU PKDRT bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam UUPKDRT bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan

² I Gusti Ariyani, Gender dalam Hukum, Seminar Ilmiah Regional Dies Natalis Universitas Udayana ke 43 dan Hut FH Universitas Udayanake 41, di Denpasar 30 Agustus 2005, h.2.

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat : *to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.*”³

Mencermati latar belakang tersebut maka penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis rumusan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam UUPKDRT dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Metode

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

³ Gilbert Geis, 1983, “*Victims and Witness Assistance Program*”, dalam : Sanford H. Kadish (ed), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, The Free Press : A Division of Macmillan Inc., New York, h. 1600.

Metode penelitian adalah hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena nilai, mutu dan hasil dari suatu penelitian ilmiah, sebagian besar ditentukan oleh ketepatan dalam penggunaan metodenya

Pembahasan

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilatari oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam rangka untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Menurut Arif Gosita terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban,⁴ korban kejahatan memiliki hak antara lain :

1. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban pada terjadinya kejahatan.
2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban.
3. Berhak mendapatkan kompensasi, untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

⁴ Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Buana Ilmu Populer, Jakarta h,75.

4. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
5. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini membahayakan dirinya.
6. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
8. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
9. Berhak menggunakan upaya hukum

Selain korban mempunyai hak sebagaimana tersebut di atas, korban juga mempunyai kewajiban yaitu:⁵

1. Korban tidak boleh melakukan pembalasan (main hakim sendiri)
2. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah perbuatan korban lebih banyak lagi.
3. Ikut serta membina pembuat korban.
4. Bersedia membina atau dibina sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
5. Tidak membuat kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
6. Memberikan kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (menyicil/membayar secara bertahap).
7. Menjadi saksi bila tidak membahayakan dirinya sendiri dan ada jaminan.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi, masalah perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII Tahun 1985 di Milan (tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) di kemukakan bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Demikian besar perhatian dunia internasional terhadap masalah ini, sehingga konggres ke-7 mengajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Umum PBB No. 40/34

⁵ *Ibid, hal. 76*

tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.⁶

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”, artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. (Ibid, hal 55)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang perlindungan korban, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasalnyanya. :

Pasal 44 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53 – 54.

Selanjutnya dalam Pasal 46 dinyatakan bahwa :

“ Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) “.

Pasal 47 mengatur bahwa :

“ Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”

Pasal 48 mengatur bahwa :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 49 mengatur bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2).

Pasal 50 mengatur sebagai berikut :

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak

tertentu dari pelaku;

- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah lembaga tertentu.

Pasal 51 mengatur sebagai berikut :

“ Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 52 mengatur sebagai berikut :

“ Tindak kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 53 mengatur sebagai berikut :

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Selain sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan UU PKDRT, maka ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu melalui hukum perdata dan hukum perkawinan. Upaya hukum melalui jalur perdata dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Sementara upaya hukum melalui jalur UU Perkawinan adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa :

Ayat (1)

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri untuk tidak tinggal satu rumah”.

Ayat (2)

“ Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri”.

Selain hal tersebut di atas, UU PKDRT juga mengatur tentang perlindungan korban lainnya misalnya korban diberi perlindungan agar bebas dari ancaman pelaku, mendapat perawatan medis, penempatan rumah aman (rumah singgah) atau korban dapat mengajukan ganti kerugian. Tentang ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 98-101 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain memperhatikan hak tersangka/terdakwa, KUHAP juga memperhatikan korban tindak pidana yang mengalami kerugian. Secara obyektif KUHAP seyogyanya dinilai sejauhmana dapat mengungkapkan kebenaran untuk menegakkan keadilan demi ketentraman masyarakat. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mempertahankan hukum pidana materiil, untuk menjamin terpeliharanya ketertiban masyarakat, terpeliharanya kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Perhatian KUHAP terhadap korban suatu tindak pidana berupa mempercepat proses untuk memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan cara menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan ganti kerugian yang pada hakikatnya merupakan perkara perdata. (Leden Marpaung, 1997, Proses Penuntutan ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam hukum pidana, Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, hal 80)

Dasar dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

"(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu."

Yang dimaksud dengan "orang lain" adalah pihak korban kejahatan, akibat perbuatan pelaku. Demikian pula pasal-pasal selanjutnya (Pasal 99-101 KUHAP) memberikan wujud kepedulian pada nasib korban. Dengan demikian perlindungan *in abstracto* bagi korban tindak kekerasan telah diberikan, hanya dalam kenyataannya (*in concreto*) menunggu bagaimana penerapan dan pelaksanaan

hukumnya karena korban sebagai pihak yang dirugikan harus dibekali dengan pengetahuan akan hak-haknya di muka hukum.

Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama oleh pemerintah dan masyarakat yaitu upaya yang bersifat preventif dan upaya represif.

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Karena dengan adanya upaya-upaya pencegahan sebelumnya maka hal itu dapat mengurangi terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga misalnya dengan melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara intens khususnya di wilayah wilayah yang terindikasi rawan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dasar hukum perlindungan preventive bagi korban KDRT dapat kita temui juga dalam Pasal 11 s.d 14 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai berikut:

BAB V tentang Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat sebagai berikut :

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan

isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akan akreditasi pelayanan yang sensitive gender.

- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus dikantor kepolisian;
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerjaan social dan pembimbing rohani;
- c. Pembuatan program pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga social lainnya.

Bentuk peran aktif dari masyarakat dalam rangka mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan laporan kepada pihak berwajib apabila ditemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

2. Upaya Represif

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 15 dan Bab VI dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 mengatur tentang upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat represif yang dilakukan dalam bentuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana.

- b. memberikan perlindungan kepada korban.
- c. memberikan pertolongan darurat kepada korban.
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh baik oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, pihak keluarga, Advokasi dan Lembaga Sosial antara lain :

- a. Perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan kepada korban sesaat setelah adanya laporan atau pengaduan, telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan waktunya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dikeluarkan perintah perlindungan dari Pengadilan.
- b. Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan terhadap siapa saja termasuk korban, saksi, pendamping dan teman korban yang jangka waktunya paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan Pengadilan.

Seseorang yang menjadi korban kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga diberikan satu jaminan khusus untuk mendapatkan perlindungan baik yang sifatnya sementara maupun yang berdasarkan penetapan pengadilan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban yaitu disediakan suatu rumah khusus yang disebut dengan “rumah aman” untuk tinggal sementara korban.

Kristi E. Purwandari mengemukakan ada 5 (lima) bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat yang meliputi :

- a) Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya;
- b) Kekerasan psikologis, seperti berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya;
- c) Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya;
- d) Kekerasan finansial seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya;

e) Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan ritual dan keyakinan tertentu
Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu⁷:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat dari kekerasan fisik itu meliputi rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibat dari kekerasan psikis meliputi ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan / atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah

⁷ Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

tangga meliputi perbuatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang pertama adalah melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (vide pasal 6 UU PKDRT). Larangan melakukan kekerasan fisik ini diancam dengan pidana dalam Pasal 44 ayat (1), dimana dalam rumusan pasal 44 ayat (1) tersebut jenis kekerasan fisik terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

1. Kekerasan fisik biasa
2. Kekerasan fisik ringan
3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat
4. Kekerasan fisik mengakibatkan matinya korban

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kedua adalah kekerasan psikis yang diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (vide pasal 7 UU PKDRT). Larangan melakukan kekerasan psikis dalam Pasal 5 huruf b jo Pasal 7 UU PKDRT diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT. Kekerasan Psikis berdasarkan Pasal 45 UU PKDRT dibedakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :

- a. Kekerasan psikis
- b. Kekerasan psikis ringan.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ketiga adalah kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.

Jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang keempat adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, dimana menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT bahwa :

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan pernikahan yang sah, kemungkinan pernah menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada masa kanak-kanak, serta adanya *problem psikiatri* yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan terjadinya KDRT adalah masalah terkait obat-obatan dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe :

1. *Cyclically emotional volatile perpetrators*, pelaku KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya telah berkembang suatu pola peningkatan emosi yang diikuti dengan aksi agresif terhadap pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan psikologis,
2. Kekerasan tersebut dapat berlanjut pada kekerasan fisik yang berat.
3. *Overcontrolled perpetrators*, pelaku jenis ini yaitu kelompok yang pada

dirinya telah terbentuk pola kontrol yang lebih mengarah kepada kontrol psikologis daripada kekerasan fisik.

4. *Psychopathic perpetrators*, pelaku yang pada dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria maupun perilaku kriminal lainnya.
5. Penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam kekerasan antar pria ataupun perilaku kriminal.⁸

Apabila ditelusuri secara seksama dalam kehidupan sehari-hari angka tindak kekerasan yang khas ditujukan kepada perempuan cukup meningkat seperti kekerasan seksual, tindak perkosaan, dan pelecehan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Kekerasan tersebut dapat dipahami sebagai kekerasan yang berbasis gender atau gender violence. Konsep ini sejatinya mengacu pada subordinasi perempuan karena relasi keduanya mencerminkan powerless dan powerful, dengan kata lain terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.⁹

Kekerasan terhadap perempuan terus berlanjut baik di sektor domestik maupun publik dan tidak menutup kemungkinan adanya dark number walaupun pemerintah telah menjamin hak perempuan dalam berbagai produk hukum. Begitu juga dengan UU PKDRT tidak menjamin serta merta dimanfaatkan oleh mereka korban kekerasan dalam rumah tangga. Nilai sosial budaya yang menaburkan persoalan privat menjadi persoalan publik yang merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban untuk membawa kasusnya ke tingkat Peradilan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hubungan antar individu yang saling kenal dan sebagai masalah pribadi serta dikaitkan dengan persoalan ketergantungan ekonomi dan masa depan serta status anak yang menambah panjang argumentasi menguatkan korban untuk tetap menutup rapat kasus domestiknya.

Dalam sistem budaya patriarki, laki-laki akan merasa bahwa dirinya memiliki kekuasaan dan berhak melakukan apa saja terhadap perempuan. Mahar

⁸ Core Group, Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, Mitra Perempuan Workshop, Jakarta, 27 Juni 2008, h. 7.

⁹ Romany Sihite, 2007, perempuan, kesetaraan dan keadilan suatu tinjauan berwawasan Gender, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 226.

yang tinggi dan tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi keluarganya serta adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, membuat kaum “adam” merasa memiliki kekuasaan penuh atas kaum hawa dan dapat berbuat atau memperlakukan apa saja terhadap perempuan. Apalagi di beberapa daerah masih ada adat yang mengkultuskan garis laki-laki secara tegas sehingga garis keturunan keluarga, warisan dan sebagainya jatuh ke tangan laki-laki. Adat kebiasaan seperti ini memang sulit untuk dihilangkan karena sudah diakui dan diterapkan secara turun temurun sehingga ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga hanya dinilai sebagai masalah internal sehingga para tetangga maupun sanak famili tidak sepatutnya untuk ikut campur.

Ideologi dan argumentasi sebagaimana dijelaskan di atas, menjadi dilema bagi korban untuk melanjutkan persoalan tersebut ke meja hijau. Kasus kekerasan domestik akhirnya menjadi kejahatan terselubung (*hidden crime*) dan diduga sedikit sekali yang diungkap ke peradilan pidana, meskipun telah ada Undang-undang sebagai landasan hukumnya.¹⁰ Ditambah lagi sifat dari UU PKDRT adalah delik aduan (*klacht delict*), tujuan sifat delik aduan ini adalah untuk melindungi “*privacy*” agar tidak mudah “*private trouble*” menjadi “*public trouble*”

Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

KUHP membedakan “aturan umum” untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Artinya, kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis

¹⁰ Ibid.

yang berbeda. KUHP tidak mengenal kualifikasi juridis berupa delik aduan, walaupun di dalam KUHP ada aturan umum tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan untuk kejahatan-kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran). KUHP tidak membuat aturan umum untuk bentuk-bentuk tindak pidana ("*forms of criminal offence*") yang berupa permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan (*recidive*). Ketiga bentuk tindak pidana ini hanya diatur dalam aturan khusus (Buku II atau Buku III). Artinya, ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan di dalam KUHP hanya berlaku untuk delik - delik tertentu dalam KUHP, tidak untuk delik di luar KUHP.

Pada umumnya dalam setiap perbuatan antara pelaku dan korban seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling mengenal (sahabat, teman, tetangga), serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Sebetulnya bentuk tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada umumnya misalnya penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, *locus delicti*-nya serta cara-cara penyelesaiannya

Bagai gunung es, data kekerasan yang tercatat jauh lebih sedikit dari yang seharusnya dilaporkan karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya.¹¹ Mereka lebih banyak mendiamkan permasalahannya untuk menutupi aib keluarganya. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar adalah perempuan dimana posisinya yang ter subordinat enggan untuk melakukan pengaduan. Bagi mereka membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk memutuskan pengaduan atas kelakuan suami mereka, korban

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama*, Disarikan dari Makalah Seminar Sehari diselenggarakan Tim PUG Departemen Agama Bekerjasama dengan Komnas Perempuan, 22 Juni 2004, di Jakarta.

akan berfikir seribu kali untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Keadaan tertekan dan ketergantungan hidup biasanya yang menjadi alasan terbesar. Pada ketentuan hukum di Indonesia, status suami/isteri yang dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengacu pada UU tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menunjukkan sahnyanya status suami/isteri apabila telah tercatat di dalam UU yang berlaku. Dengan demikian faktanya apabila suami / isteri yang tidak tercatat dalam catatan sipil/KUA kemudian mengalami KDRT maka UU No. 23 Tahun 2004 tidak dapat melindungi, alternatifnya akan menggunakan pasal-pasal KUHP. Perkara KDRT dalam praktiknya kerap kali menghadapi kendala atau terhambat prosesnya karena status pelapor atau korban. Beberapa status korban yang menjadi penghambat proses hukum KDRT adalah status perkawinan. Pada status korban atau pelaku yang dinikahi secara siri, secara adat maupun gereja, polisi menilai harus dibuktikan dengan catatan sipil atau KUA. Pada kasus seperti ini, UU PKDRT tidak dapat menjangkau pelaku karena yang dimaksud dengan suami atau isteri di dalam UU PKDRT adalah mereka yang masuk pada ruang lingkup yang tercatat pada catatan sipil atau KUA.¹²

Bahkan dalam kasus di Sumatera Utara perkara KDRT terhambat proses hukumnya karena status perkawinan yang hanya dilakukan di gereja atau secara adat dan tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil atau KUA. Hal yang sama juga terjadi di Semarang untuk korban KDRT yang pernikahannya dilaksanakan secara sirri. Polisi menilai suami isteri harus dibuktikan dengan akta nikah baik yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil maupun KUA.¹³ Dengan demikian pasangan yang pernikahannya dilakukan di gereja, secara adat maupun sirri (dibawah tangan) yang tidak tercatat dalam catatan sipil/KUA korbannya hanya dilindungi melalui KUHP apabila mengalami KDRT. Padahal inti dari UU PKDRT adalah perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban.¹⁴

¹² Lihat juga situs Rifka Annisa, Women Crisis Centre-Yogyakarta, ditulis pada tanggal 31 Mei 2009.

¹³ <http://www.Banjarmasinpost.co.id/read/artikel/4629>.

¹⁴ Lihat Pasal 16-38 UU PKDRT, 23 pasal (41%) dari isi UU PKDRT ini mengenai prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan.

Pada awalnya, UU PKDRT dibentuk dikarenakan adanya keterbatasan produk hukum dalam menjawab persoalan KDRT, utamanya KUHP. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dapat terjangkau oleh KUHP khususnya mengenai prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan bagi korban. Perlindungan bagi korban KDRT sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan KDRT yang kompleks sehingga diperlukan produk hukum baru yang khusus.

Adanya UU PKDRT diharapkan dapat diberikan perlindungan yang jauh lebih spesifik bagi perempuan sebagai korban,¹⁵ namun faktanya belum menunjukkan hasil yang optimal, misalnya kendala yang dihadapi pada awal memulai pemeriksaan. Fenomenanya, Kepolisian masih mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan ketentuan prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan terhadap korban (Pasal 16-Pasal 38) UUPKDRT.

Pada sistem peradilan pidana, pengadilan memiliki fungsi dominan sebagai benteng gerbang terakhir keadilan.¹⁶ Membahas sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari “ desain prosedur” sistem peradilan pidana yang di tata melalui Kitab Hukum Acara Pidana. Sistem ini dapat dibagi secara garis besar dalam tiga tahap yaitu :

- a. Tahap sebelum sidang Pengadilan atau tahap pra-adjudikasi.
- b. Tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi.
- c. Tahap setelah Pengadilan atau purna adjudikasi.

Pada tahap sistem peradilan pidana ini, tahap adjudikasi atau sidang Pengadilan harus dianggap dominan dalam seluruh proses. Sering dikemukakan ungkapan “ Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan” mensyaratkan 2 (dua) hal yaitu sidang pengadilan yang bebas (*independent court*) dan hakim yang tidak berpihak (*impartial judge*).

¹⁵ UU No. 23 Tahun 2004 bahkan tidak kurang menekankan pada pemberian sanksi pidana dengan pidana penjara maupun pidana tambahan, termasuk mengikuti program konseling bagi pelaku di bawah pengawasan lembaga tertentu (Pasal 44-Pasal 50)

¹⁶ Lihat Mardjono Reksodiputro, pentingnya proses adjudikasi ini dapat dilihat pada penekanan yang dikemukakan secara konsisten pada pada hal 33, 34, 56, 94 dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, pada hal. 18, 20, 41, 66 lihat juga dalam buku Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta : Lembaga Kriminologi.

Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara: a. kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan : “...Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”. Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang

dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Penutup

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, perlindungan hukum yang bersifat represif dan perlindungan hukum yang bersifat responsif. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di ranah domestik. Sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan secara historis sudah dikenal namun peristiwa tersebut pada waktu yang lalu belum ditempatkan sebagai salah satu *Legal Social Problem*. Kejahatan-kejahatan kekerasan yang tradisional sejak dahulu memang dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan dan tidak patut

antara lain penganiayaan dengan segala bentuknya. Memang perbuatan-perbuatan tersebut beberapa waktu yang lalu tidak termasuk dalam perbuatan yang diatur oleh aturan pidana. Oleh karena itu sering terlihat bahwa orang-orang yang melanggarnya merasa bahwa mereka itu bukan penjahat atau pelaku tindak pidana. Perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa adanya perubahan dan kondisi sosial masyarakat menyebabkan suatu perbuatan dapat merupakan bahaya bagi masyarakat (*criminalization*).

Daftar Pustaka

Nawawi Arief, B. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

I Gusti Ariyani (2005). *Gender dalam Hukum*. (Disertasi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Geis, G. (1983). *Victim and witness assistance programs*. *Encyclopedia of Crime and Justice*, 1600-1604.

Gosita, A. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Pasal 6 sampai 9 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Komnas Perempuan. (2008). *Modul Konseling bagi Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Mitra Perempuan.

Sihite, R. (2007). *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mulia, S. M. (2004). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Agama*. *Paper, Tim PUG of Religious Affairs and National Commission for Women*. Jakarta.

Annisa, R. (2009, Mei). *Women Crisis Centre-Yogyakarta*. Diunduh dari: <http://www.Banjarmasinpost.co.id/read/artikel/4629> tanggal 26 April 2023

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang PKDRT tentang Prosedur Perlindungan Sementara dan Penetapan Perlindungan.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Pasal 44 sampai 50 tentang Ketentuan Pidana Bagi Pelaku KDRT.

Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi.